

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DENGAN



STIE PGRI SUKABUMI

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 070/05-kester / 1 /2020 NOMOR: 288/PKS/STIE-PGRI/KL/1 /2020

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh dua Bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (22-01-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MARWAN HAMAMI

: Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor 131.32.242. tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. ASEP DENI

Ketua, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Pusat Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 748/Kep/YPLP/P/PGRI/2017 tanggal 23 Maret 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIE PGRI Sukabumi. berkedudukan di J1. Sukabumi, Pramuka II No. 10 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

	Para	f :	PIHAF	KESATU	J:	; PIHA	K	KEDUA:	1
--	------	-----	-------	--------	----	--------	---	--------	---

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang memounyai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempunyai tujuan melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah mengembangkan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan kemandirian melalui kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sukabumi.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Sukabumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur mengenai teknis operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau unsur teknis di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan serta bidang yang dikerjasamakan.

BAB III PEMBIAYAAN Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV JANGKA WAKTU Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 6

(1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Paraf: PIHAK KESATU: 7.....; PIHAK KEDUA: 3

(2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA KESATU atau PIHAK KEDUA, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (Addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang bermeterai cukup, masingmasing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SUKABU A TIR PIHAK KEDUA

ASEP DENI

* MARWAN HAMAMI